

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang berkedudukan sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan adanya keluarga di dalam kehidupannya. Keadaan inilah yang membuat manusia untuk melakukan sebuah perkawinan demi menciptakan adanya keluarga. Perkawinan merupakan suatu hal sakral dan suci yang dilakukan oleh dua orang melalui tahapan sistem sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia dalam hal perkawinan mempunyai berbagai macam hukum positif yang berlaku mulai dari Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Dari hukum positif tersebut terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal melaksanakan perkawinan terkait aturan dan sistematisnya.

Perkawinan dalam Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* menganut asas monogami yang mana diatur dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa seorang laki-laki hanya bisa terikat perkawinan dengan seorang perempuan, dan sebaliknya seorang perempuan hanya bisa terikat perkawinan dengan seorang laki-laki. Kemudian pasca adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun dengan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti Indonesia menganut asas monogami

terbuka dan memberikan peluang seorang suami untuk melakukan poligami dengan menjalankan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan perkawinan menurut Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari 1 (satu) dan seorang suami mempunyai batas isteri hingga 4 isteri dalam perkawinannya. Sehingga seorang suami dapat melakukan poligami dengan mampu berperilaku adil kepada para isteri dan anaknya. Tak hanya itu seorang suami juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk bisa melakukan poligami. Inilah yang membuat hak dan kewajiban isteri dan anak terlindungi ketika terikat dalam perkawinan poligami.

Perkawinan dalam Hukum Adat akan terbagi beberapa perbedaan, karena adanya suku dan daerah yang berbeda akan membuat budaya dari satu daerah ke daerah lain memiliki perbedaan tersendiri. Hal ini dapat di lihat melalui bentuk kekerabatan dalam sistem keturunan yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Sistem patrilineal merupakan sistem keturunan yang menarik dari garis bapak, misalnya Lampung, Bali, Batak, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Kemudian sistem matrilineal merupakan sistem keturunan yang menarik dari garis ibu, misalnya Minangkabau. Sedangkan dalam sistem parental merupakan sistem keturunan yang menarik dari garis bapak dan ibu, misalnya Jawa, Kalimantan, Aceh, Sulawesi, dan lain sebagainya.

Hukum Adat yang berlaku di Indonesia merupakan suatu hukum yang tidak tertulis. Seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa,

sistematika dari hukum adat pun berubah. Begitu juga dengan perkawinan dalam Hukum Adat. Pada zaman kerajaan dahulu mayoritas para raja mempunyai lebih dari 1 (satu) isteri, bahkan hal tersebut menjadi suatu kebanggaan untuk menjadi isteri seorang raja. Akan tetapi, setelah berkembangnya zaman dan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah berkurang untuk seorang suami mempunyai lebih dari 1 (satu) isteri. Namun dalam Hukum Adat patrilineal, matrilineal, dan parental bisa juga terjadi bila hal tersebut telah memenuhi persyaratan dan peraturan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

Setelah melakukan suatu perkawinan kemudian lahirlah anak-anak yang menimbulkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua. Hubungan hukum bisa terjadi mulai dari anak tersebut dalam kandungan hingga anak tersebut meninggal dunia. Tidak ada satupun aturan hukum yang mengatur putusya hubungan hukum antara orang tua dengan anak sah atau anak kandungnya. Sehingga dalam hal ini telah melindungi hak dan kewajiban seorang anak agar semuanya dapat terpenuhi secara adil oleh orang tua kandungnya.

Begitu pula jika orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut akan menjadi ahli waris dari orang tuanya, dan sebaliknya ketika orang tua masih hidup akan menjadi ahli waris dari anaknya ketika anak tersebut meninggal dunia. Maka, seorang yang berkedudukan sebagai anak atau ahli waris itu secara langsung mendapatkan hak dan kewajiban ketika

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1990, hlm. 36-38

orang tuanya meninggal dunia. Hak yang ahli waris dapatkan ialah menerima harta warisan sepeninggalan dari pewaris atau dalam posisi ini adalah orang tuanya. Adapun kewajiban yang harus dijalankan ahli waris ialah membayarkan hutang-hutang dari orang tuanya atau pewaris, mengurus biaya perawatan jenazah orang tuanya dan sebagainya.

Namun, timbul permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat seiring dengan berjalannya waktu. Ketika seorang anak lahir ke dunia, anak tersebut sudah mendapatkan perbedaan dalam kedudukan yaitu anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah (anak sah) dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak luar kawin). Dalam menyikapi hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Mengingat jika suatu perkawinan ingin dikatakan sah, maka harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran seorang anak merupakan karunia besar yang hadir dalam suatu keluarga. Sehingga, lahirnya seorang anak dapat dikatakan sebagai penerus keturunan dari keluarganya. Namun, perlu di ingat bahwa terdapat perbedaan dari seorang anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah atau anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah merupakan anak hasil dari pembuahan yang melibatkan sepasang suami dan istri yang sudah melakukan perkawinan yang sah secara hukum yang berlaku. Menurut ketentuan dalam

Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sah atau tidaknya seorang anak dapat ditinjau melalui usia kandungannya yang dapat diperkirakan paling lama adalah 300 (tiga ratus) hari dan usia paling lambat adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. Apabila, anak tersebut lahir sebelum hari ke 180 (seratus delapan puluh) setelah pernikahan, maka dapat dikatakan anak tersebut bukan anak sah. Namun, jika suami telah mengetahui dan menerima anak tersebut, sekaligus menandatangani akta kelahiran sang anak, maka suami telah mengakui dan menerima anak tersebut.²

Menurut Hukum Islam yang di maksud anak sah ialah anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah disini merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Perkawinan, yang mana perkawinan tersebut harus tercatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Adapun, terdapat mengenai pembuktian lain untuk menentukan anak tersebut sebagai anak sah atau anak luar kawin telah diatur pada Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, yang mana seorang anak dapat dilihat asal-usulnya melalui pembuktian berupa: akta kelahiran dan alat bukti lainnya.

Sedangkan, menurut Hukum Adat pada dasarnya anak yang dilahirkan di dalam suatu perkawinan maka anak tersebut merupakan anak sah, walaupun kelahirannya disebabkan oleh laki-laki lain.³ Begitupun dalam kekerabatan masyarakat Patrilineal, Matrilineal, dan Parental yang memberi pandangan bahwa anak luar kawin kedudukannya sama dengan anak sah. Hal ini disebabkan karena adanya penghormatan bagi sang anak dan ibu sebagai sisi

² Al Amruzi, F. (2022). *Nasab Anak Dari Perkawinan Siri*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 14(1), hlm 2

³ Putra, L. P. S. (2015). *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University), hlm. 6

kemanusiaan. Namun, dalam hal ini kembali lagi ke pihak laki-laki apakah ia bersedia menerima dan mengakuinya atau sebaliknya.

Kehadiran seorang anak sah merupakan kebahagiaan bagi sepasang suami dan istri dalam perkawinannya. Berbeda halnya ketika seorang anak lahir dari rahim seorang wanita yang belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki. Anak tersebut akan tergolong ke dalam anak luar kawin, dari keadaan ini akan timbul berbagai masalah dan pertentangan terkait dengan anak luar kawin. Menurut, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Hal ini sebabkan, karena pemahaman terkait anak luar kawin itu sendiri adalah sebagai anak yang dihasilkan di luar dari perkawinan yang sah.

Menanggapi hal tersebut, pada akhirnya muncul suatu Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam frasa mengenai “anak luar kawin” terdapat makna lain yaitu bukan tertuju untuk anak yang lahir tanpa adanya perkawinan, melainkan anak hasil perkawinan namun belum dicatatkan ke instansi yang berwenang atau anak hasil dari perkawinan siri. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta mempunyai hubungan perdata dengan seorang laki-laki yang di anggap sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan alat teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum yang

dapat membuktikan anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 terdapat pengakuan atas kedudukan dan hak keperdataan anak hasil perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil sepanjang perkawinan tersebut dicatatkan ke instansi yang berwenang.

Disisi lain hubungan perdata dapat berupa hak mewaris, hak nasab, hak wali nikah, hak membiayai pendidikan, dan hak menuntut ganti rugi. Karena, mau bagaimanapun juga seorang anak yang lahir didunia adalah suci dan tidak menanggung dosa dari kedua orang tuanya. Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jika ditinjau dalam Hukum Islam kedudukan anak luar kawin hanya mendapatkan hubungan secara perdata yang terbatas dengan ayah dan keluarga ayah biologisnya sepanjang terdapat pembuktian secara ilmu pengetahuan dan melalui alat teknologi untuk membuktikan bahwa anak tersebut terdapat hubungan darah dengan sang ayah biologisnya. Hubungan perdata secara terbatas adalah berupa hak untuk membiayai pendidikan dan juga memberikan nafkah kepada sang anak. Sedangkan hubungan perdata terkait nasab, waris, wali nikah hanya dapat terjadi apabila perkawinan tersebut telah dinyatakan sah secara Hukum Formil.

Hal ini berbanding terbalik apabila anak luar kawin tersebut telah dinyatakan melalui hasil ilmu pengetahuan dan alat teknologi bahwa itu anak kandungnya ditambah dengan adanya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah maka anak tersebut berhak mendapatkan nasab dari sang ayah,

wajib mendapatkan warisan dari sang ayah, dan juga sang ayah dapat menjadi wali nikah dari sang anak biologisnya. Sementara itu, ayah biologis juga bisa mendapatkan suatu kewajiban untuk menjalankan hukuman *ta'zir* yang berupa memberikan sang anak biaya nafkah, memberikan sang anak pendidikan yang layak, memberikan kesehatan untuk sang anak, dan lain-lainnya sampai sang anak tersebut telah dewasa dan dapat menanggung dirinya sendiri atau telah menikah.

Dalam Hukum Adat juga mengenal anak luar kawin, yang mana anak tersebut lahir dari seorang perempuan yang belum atau tidak terikat perkawinan dengan seorang laki laki yang secara sah menurut hukum adat daerah setempat. Apabila hal tersebut terjadi maka perempuan itu harus dikawinkan dengan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis anak luar kawin tersebut atau bisa juga perempuan itu akan dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan dengan anak luar kawin tersebut. Dengan demikian ketika anak luar kawin telah lahir maka anak tersebut sudah berada dalam ikatan perkawinan orang tuanya dan anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah, hal ini berlaku ketika laki-laki tersebut tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.

Indonesia memberlakukan berbagai macam hukum waris yang dapat diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat, seperti hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Masyarakat bisa bebas memilih dan menentukan akan menggunakan hukum waris yang mana guna menyelesaikan permasalahan warisan dengan kesepakatan bersama. Sesuai

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin yang dimaksud adalah anak dalam perkawinan siri atau perkawinan yang belum atau tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin bisa mendapatkan hak waris ketika ayah biologisnya telah melakukan pengakuan yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam praktiknya terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui kedudukan waris dari anak luar kawin hasil perkawinan siri yang mana boleh tidaknya pembagian waris terjadi dan masyarakat masih menganggap bahwa kedudukan waris anak luar kawin hasil perkawinan siri disamakan dengan anak sah dari pewaris. Dapat dikatakan ini terjadi akibat orang tua dari anak luar kawin tersebut tidak melakukan itsbat nikah serta tidak melakukan pengakuan sampai pada akhirnya orang tua anak luar kawin tersebut meninggal. Sehingga hal ini memicu perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam hukum positif di Indonesia, meliputi Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Terkait dengan adanya penelitian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, Rumelda Silalahi pada tahun 2022 dengan judul “*Kedudukan Anak Diluar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata*”. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Hukum Undang-Undang Perdata anak luar kawin yang diakui akan mendapat hubungan hukum dengan orang tuanya, sehingga anak luar kawin juga dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tersebut, namun tidak termasuk golongan anak zina dan anak sumbang. Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila hal tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan teknologi atau bukti-bukti lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasari R pada tahun 2023 dengan judul “*Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa menurut Hukum Islam anak luar kawin hanya mendapatkan perlindungan dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dalam Hukum Positif anak luar kawin akan mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya apabila anak tersebut telah mendapatkan pengakuan dan pengesahan. Pasca adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin bisa mendapatkan perlindungan dari pihak ayah dan keluarga ayahnya apabila telah dibuktikan melalui tes DNA atau *Deoxyribose Nucleic Acid*. Kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Islam menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mendapatkan hubungan nasab dari ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan kedudukan anak luar kawin menurut hukum positif menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mendapat hak waris, hak nafkah, serta hak perwalian dari ayah dan keluarga ayahnya apabila anak tersebut telah melakukan pengakuan dan pengesahan.

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadea Aulia Putri dan Aminatul Chusna pada tahun 2023 dengan judul "*Kedudukan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Jawa*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam sistem kekerabatan parental yaitu pada masyarakat adat Jawa anak luar kawin berhak mendapatkan hak atas warisan atau menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya telah memiliki anak dari perkawinan yang sah maka kedudukan anak sah lebih utama daripada anak luar kawin.

Tabel 1

Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Perbedaan
1.	Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, Rumelda Silalahi (2022)	Kedudukan Anak Diluar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata	Penelitian terdahulu hanya meneliti mengenai pewarisan anak luar kawin menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan tidak meneliti terkait dengan hukum islam dan hukum adat.
2.	Kurniasari R (2023)	Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu hanya meneliti mengenai hukum islam dan hukum positif di Indonesia, namun tidak mencakup hukum adat.

3.	Nadea Aulia Putri (2023)	Kedudukan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Jawa	Penelitian terdahulu hanya meneliti mengenai pembagian waris anak luar kawin menurut hukum adat Jawa, namun tidak mencakup ketiga sistem kekerabatan di Indonesia.
----	--------------------------	--	--

Hasil Penelitian ini dan Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, Rumelda Silalahi pada tahun 2022 dengan judul “*Kedudukan Anak Diluar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata*” terdapat persamaan dalam hal metode penelitian yaitu menggunakan yuridis normatif. Akan tetapi penelitian terdahulu tidak meneliti secara lebih luas mengenai kedudukan anak diluar perkawinan dalam pewarisan menurut hukum positif di Indonesia berupa hukum perdata, hukum islam, dan hukum adat.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari R pada tahun 2023 dengan judul “*Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*” terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan dan kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan. Namun terdapat juga perbedaannya yaitu mengenai

metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Selain itu terdapat perbedaan dalam hukum positifnya hanya meneliti terkait dengan hukum perdata saja dan tidak meneliti mengenai hukum adat.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadea Aulia Putri dan Aminatul Chusna pada tahun 2023 dengan judul “*Kedudukan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Jawa*” terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta persamaan lainnya dalam pembahasan yang sama-sama membahas mengenai kedudukan anak luar kawin dalam hal pewarisan. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian terdahulu tidak membahas mengenai hukum positif di Indonesia yang meliputi hukum perdata, hukum islam, dan hukum adat (patrilineal, matrilineal, dan parental). Namun hanya meneliti menurut hukum adat Jawa (parental). Sedangkan pada penelitian yang akan dibahas pada skripsi kali ini yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sebagai ahli waris pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sebagai ahli waris pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.

D. Manfaat/Keunggulan Penelitian

1. Manfaat/Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kemajuan pendidikan ilmu hukum khususnya dalam konteks Hukum Perdata sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah pengetahuan kita mengenai kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.

2. Manfaat/Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan terhadap

permasalahan mengenai keberadaan kedudukan anak luar kawin yang berkedudukan sebagai ahli waris yang ditinjau dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia dan permasalahan lain terkait hukum waris yang nantinya akan dihadapi secara nyata. Hasil dari penelitian ini juga merupakan persyaratan bagi penulis untuk lulus Strata Satu (S1) dan sekaligus mendapatkan gelar berupa Sarjana Hukum (S.H).

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini juga diharapkan supaya pemerintah dapat memberikan regulasi agar terlaksananya suatu ketentuan waris dengan baik dan regulasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik dalam melindungi hak-hak para ahli waris, terkhususnya terkait ahli waris anak luar kawin.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi gambaran, informasi dan juga penjelasan kepada masyarakat luas mengenai keberadaan anak luar kawin sebagai ahli waris setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan beberapa instrumen penelitian yang sesuai guna memperoleh hasil yang maksimal serta bisa

menjadi sumber rujukan ilmu pengetahuan dan informasi yang akurat, antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dan tujuan dari penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) deskriptif analisis yaitu mengungkap isi suatu Perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku, jurnal, artikel hukum dan dokumen-dokumen lainnya.

2. Jenis Bahan Hukum

Bahan pokok dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-

undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Kompilasi Hukum Islam
 - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku, jurnal, pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library search*). Penelitian pustaka adalah untuk mendapatkan konsepsi teori, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan secara relevan dengan menginventarisasi. Pemikiran dan gagasan serta konsepsi tersebut dapat diperoleh melalui perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum kedalam pola, kategori dan satuan uraian

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh bahan hukum. Di dalam penelitian hukum normatif, maka maksud pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klarifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, “ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan”⁴. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Penelitian preskriptif bertujuan guna memberikan gambaran mengenai permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

Metode kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan menggunakan angka. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenata Media, 2005, hlm.22

kemudian ditarik hal-hal yang bersifat khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dan dalil-dalil.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini akan terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari atas sub yang berguna untuk mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, diantaranya : 1) Latar Belakang, dimana pada bagian ini akan disajikan sebuah pengantar sebelum masuk ke dalam ranah pembahasan yang akan penulis teliti, 2) Rumusan Masalah, merupakan garis besar pertanyaan penulis yang akan dijawab dalam pembahasan, 3) Tujuan Penelitian, merupakan penyampaian tujuan penulis dalam pembuatan penelitian ini, 4) Manfaat dan Keunggulan Penelitian, dalam sub ini penulis akan memaparkan manfaat penulisan dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang praktis, dari hal tersebut akan terlihat siapa saja yang akan mendapatkan manfaat atas lahirnya penulisan ini, 5) Metode Penelitian, dimana penulisan yang digunakan adalah Teknik pendekatan yuridis normatif.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan penggunaan variable penulis untuk memfokuskan pembahasan. Dalam tinjauan Pustaka akan menjelaskan tentang

variable yang penulis pakai dimana telah hal tersebut sesuai dengan kajian Pustaka yang ada serta pendapat-pendapat ahli.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan inti dari penulisan hukum yang akan penulis buat, bab ini akan menguraikan data-data dengan hasil analisis penulis yang menjelaskan gambaran jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis angkat.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab paling akhir dalam penulisan hukum ini, Adapun isinya adalah kesimpulan dari seluruh bab-bab yang telah penulis uraikan. Selain itu, pada bab penutup ini juga akan berisi saran dari penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi *concern* kajian yang kemudian penulis harap akan bermandat bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat luas.

